

BAB III

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Berdasarkan *Legal Issue* / pertanyaan hukum diatas, maka penyusun Legal Memorandum memaparkan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan di analisis. Bahan Hukum tersebut antara lain :

A. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3) Suatu hal tertentu;**
- 4) Suatu sebab yang halal.**

Pasal 1321

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan

Pasal 1335

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1370

Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti-rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;**
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;**
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;**

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;**
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan uoaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;**
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;**
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;**
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;**
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.**

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;**
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.**

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;**
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;**
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;**
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;**
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.**

Pasal 18 Ayat (1)

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;**
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;**

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 Ayat (2)

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pasal 18 Ayat (3)

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 19 Ayat (1)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 Ayat (3)

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 45 Ayat (1), dan Ayat (2)

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pasal 60 Ayat (1), dan Ayat (2)

(1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Pasal 1 Angka 22

Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Pasal 140

(1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.

- (2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati.**
- (3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.**

Pasal 141

- (1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.**
- (2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.**
- (3) Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.**

Pasal 165

- (1) Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap pada tubuh, luka-luka pada tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.**
- (2) Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga diluar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah.**

Pasal 166

Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1).

Pasal 171

Dalam hal orang yang dipekerjakan atau mitra usaha yang bertindak atas nama pengangkut digugat untuk membayar ganti kerugian untuk kerugian yang timbul karena tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173 Ayat (1)

Dalam hal seorang penumpang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), yang berhak menerima ganti kerugian adalah ahli waris penumpang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.

Pasal 180

Besarnya pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam Pasal 165, Pasal 168, dan Pasal 170.

Pasal 186 Ayat (1)

Pengangkut dilarang membuat perjanjian atau persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah dari batas ganti kerugian yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang
Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Pasal 2

Pengangkut yang mengoperasikan pesawat wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka;**
- b. Hilang atau rusakya bagasi kabin;**
- c. Hilang, musnah, atau rusakya bagasi tercatat;**
- d. Hilang, musnah, atau rusakya kargo;**
- e. Keterlambatan angkutan udara; dan**
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.**

Pasal 3 huruf A

Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.

Pasal 18 Ayat (1), dan Ayat (2)

- (1) Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandar udara tujuan.**

(2) Tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (check-in) sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang.

Pasal 23

Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bahan Hukum Sekunder

1. Pendapat Hukum

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis *Legal Memorandum* ini di Kantor Danto dan Tomi & Rekan Law Firm yang bekerjasama dengan Kantor Hermann Law Group USA,

A. Menurut B. Pangestutomi G, S.H. (Tomi) selaku pimpinan Danto dan Tomi & Rekan Law Firm, mengatakan bahwa Pihak PT.. Lion Mentari Airlines secara nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap UUPK yakni Hak konsumen korban kecelakaan udara mendapatkan ganti kerugian atas kecelakaan pesawat udara dan tidak hanya melanggar hak konsumen melainkan melanggar

ketentuan klasula baku yang tertuang dalam isi *release and discharge* yang secara sepihak dibuat oleh PT. Lion Mentari Airlines yang isinya menguntungkan pihak yang membuat. *Release and Discharge* itu sendiri sebenarnya hanya suatu kebiasaan dan bukan merupakan suatu keharusan / syarat untuk menerima santunan. Lalu menyebutkan juga bahwa seharusnya PT. Lion Mentari Airlines tidak hanya memberi asuransi saja namun juga harus memberi Ganti Rugi karena itu merupakan tanggung jawab mutlak penyedia jasa penerbangan jika terjadi kecelakaan udara sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Menurut Mr. Charles Hermann di USA perlindungan konsumen khususnya dalam kecelakaan pesawat dimulai dari tanggung jawab produk, pesawat salah satu tanggung jawab produk. Kewajiban untuk membuat pesawat ini aman dimulai dari siapa yang membuat pesawat ini yakni *Boeing*, dan dilanjutkan oleh maskapainya sendiri untuk melakukan perawatan terhadap pesawat tersebut. Mau bicara tentang Perlindungan Konsumen ataupun Tanggung Jawab Produk, Produsen dan Maskapai punya kewajiban melakukan Pelatihan pesawat bukan hanya pilot, tapi semua kru pesawat, termasuk petugas lalu lintas udara untuk lakukan yang baik dan menghindari hal buruk.

Hal yang sangat penting dari penerbangan komersial adalah : keamanan, tidak mahal, dan efisiensi (secepat mungkin). Ketika maskapai untuk mewujudkan harga yang tidak mahal mau tidak mau yang di kurangi termasuk tingkat keamanan dan perawatan. Tidak serta merta mengurangi keamanan tapi tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu tujuan hukum untuk menghindari hal buruk yaitu dengan membuat PT. Lion Mentari Airlines membayar Ganti Rugi terhadap seluruh korban. Maka sudah membuatnya jera dan mendorong untuk meningkatkan kinerja maskapai penerbangannya, jika tidak maka hal serupa akan terus dilakukannya.

Di USA cara menghitung ganti kerugian dari korban yaitu

1. Dengan melihat keadaan ekonominya, Contoh : dua orang meninggal di usia yang sama yaitu 40 Tahun, yang satu cuma pekerja kasar menghasilkan 10.000 dollar pertahun, yang satu dokter menghasilkan 200.000 dollar pertahun, seorang pekerja kasar meninggalkan 1 orang yaitu ibunya, sedangkan si dokter meninggalkan 3 orang anak dan 1 isteri, dari keluarga dokter tanggungannya ada 3 orang anak yang masih sekolah tanpa ada ayahnya yang sebagai tulang punggung keluarga, maka ganti kerugian yang dapat di tuntutan berdasarkan penghasilan per tahun sampai korban mencapai umur pensiun dan biaya hidup yang di tinggalkan. Tidak ada kriteria yang benar-benar menentukan

kerugian. Salah satu yang paling berbeda yaitu sistem hukumnya, di Indonesia hakim yang memutuskan jumlah ganti rugi, sedangkan di USA juri yang menentukan. Mediator di USA tidak punya wewenang untuk menentukan pihak untuk membayar ganti rugi, yang pasti ganti rugi di USA lebih besar dari Negara lain. Salah satu faktornya yaitu adanya asuransi dari perusahaan, dan pihak asuransi yang akan membayar ganti ruginya.

2. Berdasarkan grafik dari juri di USA yang telah ditetapkan untuk menghitung perkiraan ganti rugi melalui berapa lama korban mengalami ketakutan atau kesakitan sebelum kejadian, dari kecelakaan Lion JT 610 diketahui waktu korban mengalami ketakutan atau kesakitan yaitu 11 menit guncangan sebelum kecelakaan. Berdasarkan grafik 11 menit merupakan kategori terlama seseorang merasakan ketakutan dan kesakitan, maka nilai ganti kerugiannya mencapai 200.000 – 300.000 dollar.